



BUPATI KLATEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DI KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diciptakan kemudahan pelayanan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Kabupaten Klaten menjadi daerah yang menarik bagi penanaman modal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Di Kabupaten Klaten;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4083) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1

Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
23. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
24. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
25. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang

Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Yang Menjadi Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
dan
BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KLATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
6. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
7. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha diwilayah Kabupaten Klaten.
9. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Klaten yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri, yang menggunakan modal dalam negeri.
10. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Klaten yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
11. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di daerah.
13. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Daerah.
14. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran/ Izin Prinsip / Surat Persetujuan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Penghubung adalah pejabat yang ditunjuk untuk membantu penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan, memberi informasi,

fasilitasi, dan kemudahan di bidang Penanaman Modal berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

AZAS

Pasal 2

Penyelenggaraan bidang Penanaman Modal berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, adalah:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing usaha daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan penanaman modal meliputi :

- a. kerjasama penanaman modal;
- b. promosi potensi penanaman modal;
- c. pelayanan bidang penanaman modal;
- d. pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
- e. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
- f. penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal.

Bagian Kesatu

Kerjasama Penanaman Modal

Pasal 5

Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi lainnya dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

Bagian Kedua

Promosi Potensi Penanaman Modal

Pasal 6

- (1) Promosi potensi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan cara:
- a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan promosi Potensi penanaman modal Daerah;
 - b. mengkoordinasikan dan menyusun materi promosi potensi penanaman modal.
 - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi potensi penanaman modal daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri;

(2) Pelaksanaan promosi potensi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten / Kota lainnya dan lembaga non pemerintah.

Bagian Ketiga

Pelayanan Bidang Penanaman Modal

Pasal 7

Pelaksanaan kebijakan pelayanan bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :

- a. jenis bidang usaha;
- b. penanam modal;
- c. bentuk badan usaha;
- d. pelayanan penanaman modal;
- e. jangka waktu penanaman modal;
- f. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal; dan
- g. lokasi penanaman modal.

Paragraf 1

Jenis Bidang Usaha

Pasal 8

Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penanam Modal

Pasal 9

(1) Penanam Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennotschap (CV), Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang sudah mendapat pengesahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan penanaman modal yang tidak berbadan hukum atau Perseorangan.

- (2) Penanaman Modal Asing dapat dilakukan oleh warga negara asing, dan/atau badan hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing yang sudah mendapatkan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan bekerjasama dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Paragraf 3

Bentuk Badan Usaha

Pasal 10

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha Perseorangan.
- (2) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (3) Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dilakukan dengan :
- a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 11

- (1) Jenis pelayanan penanaman modal adalah :
- a. pelayanan perizinan;
 - b. pelayanan nonperizinan;
- (2) Jenis Perizinan penanaman modal, antara lain :
- a. Pendaftaran Penanaman Modal;
 - b. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;

- e. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) dan Izin Usaha Perubahan;
 - f. Izin Lokasi;
 - g. izin Pemanfaatan Ruang;
 - h. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - i. Izin Gangguan (HO);
 - j. Surat Izin Pengambilan Air Tanah;
 - k. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - l. hak atas tanah;
 - m. izin-izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal.
- (3) Jenis-jenis pelayanan nonperizinan dan kemudahan lainnya, antara lain :
- a. fasilitas bea masuk atas impor mesin;
 - b. fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
 - c. usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) badan;
 - d. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - e. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
 - f. Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA. 01);
 - g. Izin Memperkerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA);
 - h. Insentif daerah;
 - i. layanan informasi dan layanan pengaduan.
- (4) Tata cara dan mekanisme perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Penanam modal setelah memperoleh izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, wajib melengkapi perizinan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan bidang usahanya.
- (2) Untuk mendapatkan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Paragraf 5

Jangka Waktu Penanaman Modal

Pasal 13

Jangka waktu penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 14

Setiap penanam modal berhak mendapatkan :

- a. kepastian hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. pelayanan, termasuk insentif dan kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- d. mengutamakan tenaga kerja dari daerah sepanjang memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan.
- e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan daerah;
- c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;

- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7

Lokasi Penanaman Modal

Pasal 17

Lokasi penanaman modal berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten.

BAB V

PTSP DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan

Pasal 18

- (1) Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang Penanaman Modal, Bupati memberikan Pendelegasian Wewenang pemberian Perizinan dan Non Perizinan di bidang Penanaman Modal yang menjadi urusan pemerintah Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (2) Pelayanan PTSP meliputi :
 - a. pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - b. pelayanan insentif dan kemudahan;
 - c. pelayanan pengaduan masyarakat.
- (3) Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui PTSP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tolok Ukur PTSP di bidang Penanaman Modal

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan PTSP di bidang Penanaman Modal harus menghasilkan mutu pelayanan prima yang diukur dengan indikator kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparan, dan kepastian hukum.
- (2) PTSP di bidang Penanaman Modal harus didukung ketersediaan :
 - a. sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang handal;
 - b. tempat, sarana dan prasarana kerja, dan media informasi;
 - c. mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP di bidang Penanaman Modal yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh Penanam Modal;
 - d. layanan pengaduan (*help desk*) Penanam Modal; dan
 - e. Sistem Informasi Pelayanan Penanaman Modal.
- (3) Penilaian dan penetapan kualifikasi PTSP di bidang Penanaman Modal dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Penghubung

Pasal 20

- (1) Bupati dapat menunjuk penghubung untuk memfasilitasi penyelesaian perizinan dan nonperizinan atau urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Tugas dan fungsi penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Membantu pengurusan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
 - b. Membantu memfasilitasi penyelesaian berbagai permasalahan perizinan dan nonperizinan daerah;
 - c. Memberikan berbagai informasi daerah antara lain: peluang usaha, jenis-jenis perizinan dan nonperizinan, ketersediaan infrastruktur dan tenaga kerja, dan mitra usaha lokal; dan

- d. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan penanaman modal di daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penunjukan penghubung diatur oleh Bupati.

Bagian Keempat

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 21

- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi :
- a. fasilitasi penanaman modal bagi penanam modal
 - b. pelaksanaan kewajiban penanam modal.
- (2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. kompilasi;
 - b. verifikasi;
 - c. evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh;
 - c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah / hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanam modalnya.
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal;
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal

- (6) Tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 22

- (1) Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal didukung oleh sistem informasi penanaman modal.
- (2) Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.
- (3) Mekanisme pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam

Koordinasi Penyelenggaraan PTSP

Pasal 23

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Selain menjalankan fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan fungsi lainnya meliputi:
 - a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal di daerah;
 - b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan Penanaman Modal di daerah;
 - c. memberikan insentif daerah dan/atau kemudahan Penanaman Modal di daerah;
 - d. membuat peta Penanaman Modal daerah;
 - e. mengembangkan peluang dan potensi Penanaman Modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha milik daerah atau swasta;
 - f. mempromosikan Penanaman Modal daerah;

- g. mengembangkan sektor usaha Penanaman Modal daerah melalui kegiatan pembinaan Penanaman Modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan Penanaman Modal; dan
 - h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi Penanam Modal dalam menjalankan kegiatan Penanaman Modal di daerah.
- (3) Pembentukan, tugas, fungsi, dan tata kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketujuh

Penyebarluasan, Pendidikan, dan Pelatihan Penanaman Modal

Pasal 24

- (1) Penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi :
- a. membina dan mengawasi pelaksanaan sistem informasi penanaman modal Kabupaten di bidang sistem informasi penanaman modal;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan system informasi penanaman modal kepada aparaturnya pemerintah dan dunia usaha;
 - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan pelayanan penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.

BAB VI

PEMBENTUKAN TIM

Pasal 25

- (1) Bupati dapat membentuk tim yang beranggotakan unsur terkait untuk memperlancar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara :
 - a. penyampaian saran;
 - b. penyampaian informasi potensi Kabupaten.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat penanaman modal;
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah dan penanam modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Satuan Kerja perangkat Daerah yang ditunjuk menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB VII

INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan insentif Penanaman Modal berupa ;
 - a. pengurangan, keringanan pajak daerah;

- b. pengurangan, keringanan retribusi daerah;
- (2) Bupati dapat memberikan kemudahan Penanaman Modal berupa penyediaan lahan atau lokasi yang disesuaikan tata ruang wilayah.
- (3) Tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di Daerah sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. menjaga dan mempertahankan lingkungan dan berkelanjutan;
- f. menjadi termasuk skala prioritas tinggi kabupaten Klaten;
- g. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. merupakan industri pionir;
- j. menempati lokasi di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- k. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan Pasal 15 dikenakan sanksi yang berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau insentif penanaman modal;
atau
 - d. pencabutan izin usaha dan/atau insentif penanaman modal.

(2) Ketentuan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal yang telah ada, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya.
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan perijinan yang terkait dengan penanaman modal tetap memberikan pelayanan perizinan sampai ditetapkannya susunan organisasi tata kerja pada Satuan kerja perangkat Daerah yang ditunjuk di Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 27 Agustus 2012
BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SUNARNA

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 27 Agustus 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

SARTIYASTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2012 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KLATEN

I. Umum

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing juncto perubahannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri juncto perubahannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970.

Sebelum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 diterbitkan, Provinsi-Provinsi dan Kabupaten/Kota telah membentuk Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) yang pembentukannya didasarkan pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Baik KPT maupun PTSP berdasarkan Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 kedua-duanya hanya memproses perijinan daerah, belum meliputi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, telah terbit Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal, yang pengertiannya adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. PTSP di bidang Penanaman Modal diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Penyelenggaraan PTSP oleh Pemerintah Pusat dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),

sedang penyelenggaraan PTSP oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten /kota.

PTSP di bidang penanaman modal harus didukung ketersediaan ; 1) Sumber daya manusia yang professional dan memiliki kompetensi yang handal; 2) Tempat, sarana dan prasarana kerja dan media informasi; 3) Mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP di bidang penanaman modal yang jelas, mudah difahami dan mudah diakses oleh penanam modal; 4) Layanan pengaduan penanam modal; 5) Sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE).

Negara Indonesia yang mempunyai berbagai kebijakan dalam menjaga atau memperbaiki kualitas perekonomiannya, antara lain kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan kebijakan sektoral.

Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi ekonomi untuk mejadi lebih baik dengan jalan mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah, yang berhubungan erat dengan pajak. Dalam kaitan dengan investasi, pemerintah telah menetapkan banyak kebijakan fiskal yang diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi, antara lain melalui pengurangan pajak penghasilan sampai dengan tingkat tertentu, maupun pemberian fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang.

Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam suatu Negara. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah (ekspansif) atau mengurangi (kontraktif) jumlah uang yang beredar.

Jumlah uang yang beredar juga biasa menggunakan BI rate. BI rate adalah instrument dari pemerintah untuk acuan seberapa besar bunga simpanan. Biasanya bank-bank umum akan menaikkan atau menurunkan suku bunganya seiring dengan naik turunnya BI rate, karena itu, saat BI rate diturunkan, suku bunga kredit juga turun, sehingga biaya investasi ikut turun, diharapkan investasi pada saat itu dapat meningkat.

Kebijakan sektoral adalah campur tangan pemerintah untuk melakukan tindakan tertentu pada sector-sector perekonomian, yang dirancang untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan. Sebagai contoh kebijakan yang dilakukan pemerintah pada subsektor pertanian adalah pemberian subsidi pupuk agar harga pupuk murah, dengan demikian mendorong subsektor pertanian untuk berkembang. Contoh lainnya adalah kebijakan di sector industri. Di sector ini pemerintah membuat kebijakan kawasan ekonomi khusus, misalnya di Batam impor bahan mentah tidak terkena pajak, sehingga hal ini akan mendorong produksi disana.

Di sisi lain, penanaman modal dapat berkembang dengan baik diperlukan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima, didukung oleh kompetensi dan kualitas yang maksimal. Dalam upaya memberikan pelayanan yang baik, kemampuan yang dimiliki oleh SDM aparatur tidak cukup hanya mengetahui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tetapi perlu juga mengetahui dan memahami peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan sektoral dan non sektoral lainnya.

Sector yang memerlukan perhatian dalam peningkatan penanaman modal meliputi sector primer; seperti pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan dan sector sekunder atau perindustrian yang meliputi berbagai jenis industri serta sector tersier, antara lain listrik, gas, air, konstruksi, perdagangan dan reparasi, hotel dan restoran, transportasi, gudang dan komunikasi lainnya. Sedang non sektoral yang berperan dalam pelaksanaan penanaman modal antara lain meliputi peraturan dan ketentuan perseroan terbatas, pertanahan, lokasi proyek, fasilitas fiscal dan non fiscal, lingkungan hidup, keimigrasian, ketenagakerjaan, keamanan dan pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah melakukan perubahan mendasar di bidang kelembagaan dan kepegawaian negeri sipil dalam rangka memenuhi tuntutan peningkatan kompetensi aparatur, yang dilakukan secara konsisten dengan memperhatikan kebutuhan harapan dan kepuasan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan public di bidang penanaman modal harus ditingkatkan melalui komitmen yang tegas dari aparatur pemerintah untuk

memahami konsep pelayanan penanaman modal yang berkualitas, untuk itu diperlukan pembelajaran yang memuat materi yang berkaitan dengan kebijakan sektoral dan non sektoral dalam penanaman modal, sehingga pelaksana pelayanan penanaman modal akan lebih mengerti dan memahami konsep kebijakan penanaman modal secara keseluruhan. Untuk maksud tersebut Pemerintah Daerah mengambil kebijakan dalam mengatur Penanaman Modal di wilayah Kabupaten Klaten dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dalam Daerah maupun yang berasal dari luar Daerah dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditentukan oleh Pemerintah. Pemerintah

Kabupaten dapat mengusulkan perubahan terhadap bidang yang tertutup atau terbuka dengan persyaratan tertentu sesuai dengan kondisi Kabupaten. Bidang usaha yang menjadi prioritas di Kabupaten meliputi sektor unggulan yang berorientasi meningkatkan kemandirian Kabupaten serta sektor unggulan yang berorientasi ekspor. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengamanatkan kepada pemerintah untuk menerbitkan peraturan presiden yang mengatur bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang criteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal, selanjutnya diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2007 juncto No.111 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Penetapan bidang usaha tersebut diatur sebagai berikut :

1. Tertutup mutlak : 23 bidang usaha
2. Dicadangkan untuk UMKMK : 43 bidang usaha
3. Kemitraan : 36 bidang usaha
4. Kepemilikan modal : 97 bidang usaha
5. Lokasi tertentu : 1 bidang usaha
6. Perizinan khusus : 22 bidang usaha
7. Modal Dalam Negeri 100 % : 47 bidang usaha
8. Kepemilikan modal serta lokasi : 17 bidang usaha
9. Perizinan khusus dan kepemilikan modal : 4 bidang usaha
10. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus : 1 bidang usaha

Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing adalah produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang, dan bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 87

